

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM KESETARAAN GENDER

Ananda Kyara Putri Kusuma¹, Ermania widjajanti²

anandakyara01@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

Universitas Trisakti

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tantangan dan peluang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, menggunakan Teori Hukum Feminis sebagai kerangka analisis. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengevaluasi substansi RKUHP dibandingkan KUHP lama, khususnya terkait kekerasan seksual dan domestik. Hasil menunjukkan RKUHP menawarkan peluang melalui perluasan definisi kekerasan seksual, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek pembuktian, potensi kriminalisasi terhadap pasal-pasal kesusilaan, harmonisasi dengan UU spesifik, dan bias gender implisit yang dapat menghambat akses keadilan bagi perempuan.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Tantangan Dan Peluang, Kesetaraan Gender.

Abstract: This study analyzes the challenges and opportunities in the Draft of the Indonesian Penal Code (RKUHP) for achieving gender equality in Indonesia, using Feminist Legal Theory as the analytical framework. Through a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, this study evaluates the substance of the RKUHP in comparison to the old Penal Code, particularly regarding sexual and domestic violence. The findings show that the RKUHP offers opportunities through the expanded definition of sexual violence, however, it still faces significant challenges related to evidence, potential criminalization of morality clauses, harmonization with specific laws, and implicit gender bias that may hinder women's access to justice.

Keywords: Legal Reform, Challenges And Opportunities, Gender Equality.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana merupakan agenda krusial dalam sistem hukum Indonesia, ditandai dengan proses panjang menuju pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk menggantikan KUHP warisan kolonial. Proses reformasi ini tidak hanya menyangkut aspek teknis yuridis, tetapi juga merefleksikan upaya menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai keadilan yang relevan dengan konteks sosial kontemporer, termasuk prinsip kesetaraan gender. Mengingat hukum pidana memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan warga negara, analisis mendalam mengenai bagaimana RKUHP mengakomodasi atau justru mengabaikan isu kesetaraan gender menjadi sangat relevan dan mendesak untuk memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini kerap dikritik karena mengandung bias gender dan gagal memberikan perlindungan memadai bagi perempuan, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender. Ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan dan minimnya pengakuan terhadap kekerasan domestik merupakan contoh nyata adanya tantangan struktural. Untuk membongkar bias tersebut, penelitian ini mengadopsi Teori Hukum Feminis sebagai kerangka analisis utama. Teori ini secara fundamental menyoroti bagaimana hukum, yang seringkali dianggap netral, dapat melanggengkan ketidaksetaraan dengan merefleksikan perspektif dominan laki-laki, sehingga diperlukan evaluasi kritis terhadap substansi hukum pidana.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis tantangan dan peluang yang terkandung dalam RKUHP dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada substansi pengaturan tindak pidana yang relevan, seperti kekerasan seksual dan kekerasan domestik, serta potensi bias dalam konsep hukum yang digunakan, dengan menggunakan lensa Teori Hukum Feminis. Selain itu, aspek prosedural dan akses perempuan terhadap keadilan dalam kerangka RKUHP juga akan dievaluasi. Melalui analisis normatif ini, diharapkan dapat diidentifikasi area-area krusial yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar pembaharuan hukum pidana benar-benar berkontribusi pada pencapaian keadilan gender.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal, dengan fokus pada analisis terhadap norma hukum positif, asas, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana dan isu kesetaraan gender di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dikaji melalui lensa Teori Hukum Feminis. Penelitian ini menelaah KUHP yang berlaku dan RKUHP, serta undang-undang relevan lainnya seperti UU PKDRT dan UU TPKS, untuk mengidentifikasi potensi bias gender dalam perumusan norma hukum pidana. Dengan demikian, metode ini tidak hanya bertujuan memahami aturan secara literal, tetapi juga mengkritisi bagaimana pengalaman perempuan dan relasi kuasa tercermin dalam hukum.

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi dari sumber terpercaya. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan sebagai alat bantu untuk memahami terminologi dan menemukan referensi yang relevan. Semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis, kemudian dikritisi dengan pendekatan feminis untuk mengungkap bias gender yang tersembunyi. Literatur ilmiah dan pandangan pakar digunakan dalam sintesis argumentatif untuk memperkuat temuan dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis keadilan gender dalam pembaharuan hukum pidana.

PEMBAHASAN

1. Analisis Kritis Substansi Rkuhp Terkait Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Gender

Analisis kritis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, menggunakan lensa Teori Hukum Feminis, mengungkap adanya sejumlah ketentuan yang secara inheren melanggar ketidaksetaraan gender. Kerangka hukum pidana warisan kolonial ini, dalam banyak aspek, gagal merefleksikan pengalaman dan kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan. Teori Hukum Feminis menyoroti bagaimana asumsi netralitas hukum dalam KUHP lama justru menyembunyikan bias patriarkal yang mendalam, terlihat dari konstruksi delik dan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang cenderung merugikan posisi perempuan dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam pengaturan tindak pidana kesusilaan, khususnya mengenai delik perkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 KUHP lama. Rumusan pasal tersebut disusun berdasarkan sudut pandang pelaku (laki-laki), bukan dari perspektif korban (perempuan). Formulasi yang sempit yang mensyaratkan adanya kekerasan fisik atau ancaman kekerasan secara eksplisit tidak mampu merepresentasikan kompleksitas tindak kekerasan seksual, termasuk situasi yang terjadi tanpa persetujuan (consent) yang tegas namun tidak melibatkan perlawanan fisik. Dari sudut pandang teori hukum feminis, ketentuan ini dikritik karena menempatkan pusat perhatian pada pelaku serta mengabaikan pengalaman dan kerentanan korban perempuan. Selain itu, rumusan tersebut juga membebankan kewajiban pembuktian yang tidak proporsional kepada korban untuk menunjukkan adanya perlawanan fisik, yang pada akhirnya berdampak pada keterbatasan akses terhadap keadilan.

Ketentuan mengenai perzinahan (Pasal 284 KUHP lama) juga menunjukkan bias gender yang signifikan. Meskipun secara formal berlaku bagi laki-laki dan perempuan, dampak sosial dan penegakannya seringkali lebih memberatkan perempuan. Konstruksi delik aduan absolut ini, ditambah stigma sosial yang lebih kuat terhadap perempuan, menciptakan kerentanan khusus. Teori Hukum Feminis melihat bagaimana norma ini, yang berakar pada pandangan moralitas patriarkal, berfungsi mengontrol seksualitas perempuan dan memperkuat standar ganda dalam masyarakat, yang secara sistematis merugikan perempuan.

Secara keseluruhan, analisis berbasis Teori Hukum Feminis terhadap KUHP lama memperlihatkan tantangan fundamental dalam mencapai kesetaraan gender. Struktur hukum, definisi tindak pidana, dan minimnya pengakuan terhadap bentuk kekerasan spesifik berbasis gender menciptakan lingkungan hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan. Bias-bias ini, baik substantif maupun struktural, menegaskan urgensi pembaharuan hukum pidana yang secara sadar mendekonstruksi asumsi patriarkal dan mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender secara menyeluruh untuk keadilan.

2. Evaluasi Substansi Rkuhp Terkait Tindak Pidana Kesusilaan Dan Kekerasan Seksual; Peluang Dan Tantangan Bagi Perlindungan Perempuan

RKUHP menunjukkan peluang signifikan melalui perluasan definisi tindak pidana kekerasan seksual dibandingkan KUHP lama. Pengakuan terhadap ketiadaan persetujuan (consent) sebagai elemen kunci, bukan sekadar paksaan fisik, merupakan langkah maju yang sejalan dengan kritik Teori Hukum Feminis terhadap definisi perkosaan yang sempit. Ini berpotensi memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban perempuan, mengakomodasi beragam bentuk kekerasan seksual yang seringkali tidak melibatkan perlawanan fisik eksplisit, sehingga lebih mencerminkan realitas pengalaman korban yang selama ini terabaikan oleh hukum.

Peluang penting dalam RKUHP adalah pengakuan eksplisit terhadap bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya kurang terakomodasi, seperti perkosaan dalam perkawinan dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini merupakan respons positif terhadap advokasi panjang gerakan perempuan

dan sejalan dengan tuntutan Teori Hukum Feminis untuk membongkar impunitas dalam ranah domestik dan digital. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan yang spesifik dan seringkali tersembunyi, memperluas cakupan perlindungan hukum pidana.

Secara keseluruhan, substansi RKUHP terkait kesusilaan dan kekerasan seksual menampilkan gambaran kompleks antara peluang dan tantangan. Ada kemajuan dalam definisi dan cakupan kekerasan seksual, namun potensi bias gender dalam pasal kesusilaan dan ambiguitas implementasi tetap menjadi perhatian krusial. Perspektif Teori Hukum Feminis menegaskan perlunya evaluasi kritis berkelanjutan dan implementasi yang sensitif gender agar pembaharuan hukum pidana ini benar-benar berkontribusi pada perlindungan dan kesetaraan perempuan, bukan sekadar perubahan formalitas teks hukum.

3. Identifikasi Tantangan Dalam Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Di Ranah Domestik Dan Publik Dalam Rkuhp

Meskipun RKUHP berupaya mengintegrasikan beberapa bentuk kekerasan domestik, tantangan muncul dalam harmonisasinya dengan UU PKDRT yang lebih spesifik. Teori Hukum Feminis menyoroti potensi pelemahan perlindungan jika pengaturan dalam RKUHP tidak secara komprehensif mengadopsi semangat dan substansi UU PKDRT, terutama terkait siklus kekerasan dan relasi kuasa yang khas dalam ranah domestik.

Tantangan signifikan lainnya terletak pada aspek pembuktian kekerasan berbasis gender, baik domestik maupun publik, dalam kerangka RKUHP. Meskipun ada kemajuan, standar pembuktian, terutama untuk kekerasan psikis atau seksual tanpa bukti fisik kasat mata, masih berpotensi memberatkan korban. Teori Hukum Feminis menekankan bagaimana sistem hukum seringkali bias terhadap bukti fisik yang lebih mudah diobjektifikasi, mengabaikan realitas trauma dan manipulasi psikologis yang dialami korban perempuan. Ini menghambat akses keadilan secara substansial bagi banyak penyintas kekerasan.

Potensi kriminalisasi balik terhadap korban perempuan, menjadi tantangan serius dalam implementasi RKUHP, khususnya terkait pasal-pasal kesusilaan atau pencemaran nama baik. Perempuan yang melaporkan kekerasan, terutama kekerasan seksual atau domestik, rentan dilaporkan balik oleh pelaku dengan menggunakan pasal-pasal tersebut. Teori Hukum Feminis menggarisbawahi bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam korban dan melanggengkan impunitas pelaku, menciptakan efek jeri (*chilling effect*) bagi perempuan yang ingin mencari keadilan melalui sistem hukum pidana.

Secara keseluruhan, tantangan utama adalah memastikan konsistensi penerapan perspektif gender dalam seluruh pengaturan RKUHP yang relevan dengan kekerasan domestik dan publik. Sekadar mencantumkan beberapa delik tanpa diiringi pemahaman aparat penegak hukum yang sensitif gender dan mekanisme implementasi yang berpihak pada korban, tidak akan cukup. Teori Hukum Feminis mengingatkan bahwa hukum yang netral gender di atas kertas seringkali gagal mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam praktiknya, memerlukan upaya dekonstruksi bias yang berkelanjutan.

4. Peluang Peningkatan Akses Keadilan Bagi Perempuan Melalui Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dalam Rkuhp

RKUHP menawarkan peluang perbaikan akses keadilan melalui potensi penguatan posisi korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang cenderung berfokus pada pelaku, beberapa gagasan pembaharuan hukum acara dalam RKUHP mengarah pada prosedur yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban perempuan. Teori Hukum Feminis mengapresiasi potensi ini sebagai langkah mendekonstruksi sistem yang secara historis mengabaikan pengalaman korban, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender. Pengakuan hak-hak korban secara lebih eksplisit dapat menjadi fondasi penting.

Peluang signifikan lainnya adalah potensi reformulasi aturan pembuktian, khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RKUHP maupun UU TPKS. Pembaharuan diharapkan dapat mengurangi beban pembuktian yang tidak proporsional pada korban perempuan, misalnya dengan mengakui alat bukti elektronik atau keterangan saksi korban sebagai bukti yang kuat tanpa selalu memerlukan bukti fisik semata. Hal ini sejalan dengan kritik Teori Hukum Feminis terhadap aturan pembuktian tradisional yang seringkali bias dan gagal mengakomodasi realitas trauma korban kekerasan seksual.

Pembaharuan hukum acara pidana dalam RKUHP juga membuka peluang penguatan mekanisme perlindungan korban selama proses hukum berlangsung. Potensi pengaturan mengenai perintah perlindungan, kerahasiaan identitas korban, dan pendampingan hukum serta psikologis yang lebih terstruktur dapat meningkatkan rasa aman bagi perempuan pelapor. Perspektif feminis menekankan pentingnya perlindungan prosedural ini untuk mencegah reviktimisasi dan memastikan partisipasi korban yang bermakna dalam mencari keadilan tanpa rasa takut atau terintimidasi oleh sistem peradilan pidana itu sendiri.

RKUHP berpotensi mendorong perubahan paradigma dalam penegakan hukum melalui penekanan pada sensitivitas gender bagi aparat penegak hukum. Meskipun tidak selalu eksplisit dalam pasal, semangat pembaharuan dapat mendorong pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim, jaksa, dan polisi agar lebih memahami dinamika kekerasan berbasis gender. Teori Hukum Feminis melihat ini sebagai peluang krusial untuk mengatasi bias dan stereotip gender yang seringkali mewarnai proses peradilan dan menghambat perempuan dalam memperoleh putusan yang adil serta berperspektif korban.

5. Dekonstruksi Asumsi Dan Konsep Hukum Berbias Gender Dalam Rkuhp Serta Implikasinya Terhadap Upaya Mencapai Kesetaraan

Analisis mendalam terhadap RKUHP, menggunakan Teori Hukum Feminis, mengungkap bahwa konsep persetujuan (consent) dalam delik seksual, meskipun diperluas, masih menyimpan asumsi bias. Formulasi hukum terkadang gagal sepenuhnya menangkap kompleksitas relasi kuasa dan tekanan psikologis yang sering dialami perempuan, yang tidak selalu termanifestasi sebagai perlawanan fisik. Akibatnya, pembuktian atas ketiadaan persetujuan dalam situasi tertentu masih menjadi hambatan serius dalam sistem hukum pidana, berpotensi menyulitkan akses keadilan bagi korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual non-fisik atau koersif secara halus dalam sistem peradilan pidana.

Konsep kesusilaan dalam RKUHP, khususnya terkait perzinahan dan kohabitasi, secara implisit mengasumsikan standar moralitas tunggal yang seringkali berakar pada nilai patriarkal. Teori Hukum Feminis mendekonstruksi netralitas gender pasal ini, menunjukkan bagaimana norma sosial dan penegakannya cenderung lebih menghakimi dan mengontrol seksualitas perempuan. Implikasinya adalah potensi diskriminasi dan kriminalisasi terhadap perempuan atas pilihan personal mereka, mengalihkan fokus dari perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender yang lebih substansial dan mendesak bagi kesetaraan.

Konsep ketertiban umum yang mendasari beberapa pengaturan tindak pidana di ruang publik dalam RKUHP perlu didekonstruksi dari perspektif feminis. Fokus pada ketertiban seringkali mengabaikan aspek kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran terhadap keamanan dan martabat individu perempuan, seperti pelecehan seksual di tempat umum. Asumsi ini meminggirkan pengalaman spesifik perempuan. Implikasinya, RKUHP mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi dan memberikan sanksi yang proporsional terhadap berbagai bentuk kekerasan gender di ranah publik, menghambat upaya mencapai kesetaraan.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menghadirkan dinamika kompleks antara tantangan dan peluang dalam mewujudkan kesetaraan gender. Analisis menggunakan Teori Hukum Feminis menunjukkan bahwa meskipun RKUHP menawarkan kemajuan dibandingkan KUHP lama, seperti perluasan definisi kekerasan seksual yang mengakui ketiadaan persetujuan, ia masih mengandung potensi bias gender yang signifikan. Tantangan ini termanifestasi dalam pasal-pasal kesusilaan yang berisiko diskriminatif, kesulitan pembuktian kekerasan berbasis gender, serta potensi kriminalisasi balik terhadap korban. Peluang perbaikan akses keadilan bagi perempuan perlu diimbangi kewaspadaan terhadap bias tersembunyi.

Teori Hukum Feminis secara kritis mengungkap tantangan substansial dalam RKUHP, terutama terkait pasal perzinahan dan kohabitas yang berpotensi mengkriminalisasi ranah privat dan berdampak tidak proporsional pada perempuan akibat norma sosial patriarkal. Selain itu, harmonisasi pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dengan UU PKDRT yang belum optimal serta kesulitan pembuktian kekerasan psikis atau seksual tanpa bukti fisik menjadi hambatan serius. Risiko kriminalisasi balik terhadap korban yang melaporkan kekerasan juga mengancam akses keadilan. Tantangan ini menunjukkan bahwa perubahan teks hukum belum menjamin terwujudnya kesetaraan gender tanpa dekonstruksi asumsi bias.

Demikian RKUHP juga menyajikan peluang penting untuk memajukan kesetaraan gender jika diimplementasikan dengan perspektif kritis. Pengakuan bentuk kekerasan baru seperti perkosaan dalam perkawinan dan kekerasan seksual berbasis elektronik, serta potensi penguatan hak-hak korban dalam hukum acara, termasuk reformulasi aturan pembuktian dan mekanisme perlindungan, merupakan langkah progresif. Namun, realisasi peluang ini sangat bergantung pada interpretasi dan implementasi yang konsisten berlandaskan Teori Hukum Feminis, memastikan aparat penegak hukum memiliki sensitivitas gender dan fokus pada keadilan substantif bagi perempuan, melampaui sekadar perubahan formalitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Irianto. Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Smith, Jonsthan A. *Feminisme dan Psikologi*. Jakarta: Nusamedia, 2021.

B. Jurnal

Agita Pasaribu, LL.B., M.A *The Concept Development of the Criminal Acts of Social Violence Against Women in the Laws and Regulations of Indonesia*. Academia.edu. 2014.

Amsori. “Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Kuhp Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”. *Jurnal Hukum Indonesia* diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”. Tersedia di <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/download/2/1>. (Vol. 1 No 1 Oktober 2022).

Asmin Fransiska, et.al. *Prosiding Hasil Penelitian Bidang Hukum Tahun 2021*. Tersedia di <https://www.atmajaya.ac.id/id/media/prosiding-penelitian-bidang-hukum-2021.pdf>. diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Askari Razak *Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi ...* (n.d.). *Jurnal* 2024

Irianto. Sulistyowati. “Hukum Berperspektif Feminis Dibutuhkan pada Kasus Perempuan yang Terjerat Peredaran Narkotika”. *Jurnal Perempuan* diterbitkan oleh Warta Feminis. Tersedia di <https://www.jurnalperempuan>. diakses pada tanggal 30 Mei 2025.

C. Lain- Lain

Surya Baskara. (Doc) Feminist Legal Theory.Docx. Academia.Edu.

Anisah, Laili Nur. Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Legal Protection versus Criminalization against Women. <https://www.researchgate.net/publication/332946668> Di Akses pada tanggal 30 Mei 2025.

Azizah, Nurul Nur. “5 Pasal Revisi Kedua UU ITE Ini Bisa Ancam Perempuan: Konde. Co”. Tersedia di <https://www.konde.co/2023/12/5>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2025.

Cahyatunnisa, Lily arista. Tantangan Dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban KDRT. Researchgate. (2024, October 22).

Neliti, Snalisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda, tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/362770-none-bde9e86a.pdf>. di akses pada tanggal 31 Mei 2025.

Razak, Askari. Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi. <https://media.neliti.com/media/publications/522232-none-d3709bae.pdf>, h. 56.

Syah Reza, Nurul Qamar dan Farah. Metode Penelitian Hukum. Repository UMI. <https://repository.umi.ac.id/2676/1/9786025522468.pdf>.

Laili Nur Anisah. Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women. <https://www.researchgate.net/publication/332946668> di Akses pada tanggal 29 Mei 2025